



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketetapan waktu, sasaran dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat, perlu adanya program kerja pembinaan dan pengawasan tahunan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dompus tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompus Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04);
7. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompus.
4. Sekretaris Daerah adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus.
5. Inspektorat Kabupaten Dompus, adalah merupakan unsur pengawas pemerintah daerah Kabupaten Dompus yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat PKPPT adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2021.
7. Perangkat Daerah Kabupaten Dompus, selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat PKPPT adalah acuan, sasaran dan

prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021.

9. Audit adalah kegiatan peninjauan kembali data-data konkrit dalam suatu laporan agar akurat.
10. Auditi adalah obyek yang diaudit
11. Auditor adalah sebuah profesi seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan tugas audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi.
12. Risiko adalah suatu ketidakpastian yang dapat terjadi di masa yang akan datang akibat dari kejadian luar biasa.
13. Audit Internal Berbasis Risiko adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi.
14. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi, dan penyajian LK K/L oleh auditor Aparat Pengawasan Intern kementerian.
15. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin
17. Audit Kinerja (AK) adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah terdiri atas: Audit Aspek Ekonomi, Efisiensi, dan audit aspek efektifitas serta ketaatan pada aturan.
18. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dan menguji bukti-bukti secara sistematis untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya

dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

TUJUAN

Pasal 2

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKPPT) disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, agar pemeriksaan terfokus dan terarah pada obyek sasaran sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan prioritas dan analisis resiko:

MAKSUD

Pasal 3

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKPPT) yang disusun dengan maksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi Pejabat Fungsional Pengawas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Tahun Anggaran 2021, meliputi;

- a. audit kinerja;
- b. audit dengan tujuan tertentu;
- c. audit investigasi dan audit laporan/pengaduan masyarakat;
- d. probity audit;
- e. pemeriksaan serentak kas opname;
- f. reuiu Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah, reuiu Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, reuiu Penyerapan Anggaran Belanja

- Barang/Jasa, reviu Rencana Kerja Anggaran Perubahan, reviu Rancangan Akhir RKPD, reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
- g. evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP/LAKIP);
 - h. pemantauan, monitoring dan valuasi Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat, Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - i. penegakan integritas, meliputi: pembinaan Kepala Desa dan Bendahara Desa, pembinaan Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, bimbingan teknis penilaian maturitas, bimbingan teknis penyusunan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan, asasmen peningkatan level Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah dan Koordinasi Pengawasan Pungutan Liar.

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO

Pasal 5

- (1) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan wajib memperhatikan skala prioritas pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi.
- (2) APIP wajib menyusun peta audit dan menetapkan besaran resiko terhadap masing-masing auditi, sebagai dasar dalam penyusunan PKPPT berbasis resiko.
- (3) Auditi yang mempunyai resiko sangat tinggi menjadi prioritas dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih sering dan mendalam, dibandingkan dengan auditi yang beresiko lebih rendah.
- (4) Jenis penugasan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP sebagaimana maksud ayat (1) meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa

asistensi, sosialisasi, dan konsultasi pengawasan kepada auditi.

- (5) PKPPT APIP, minimal memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas auditan;
 - b. anggaran biaya;
 - c. sasaran audit;
 - d. periode audit;
 - e. jumlah auditor;
 - f. waktu mulai audit; dan
 - g. waktu penerbitan laporan hasil audit.

Pasal 6

- (1) Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat didasarkan pada prioritas dan berbasis risiko dengan membuat peta risiko dan program kerja pengendalian:
- (2) Hasil analisa peta risiko meliputi:
 - a. obrik risiko sangat tinggi;
 - b. obrik risiko tinggi;
 - c. obrik risiko menengah
 - d. obrik risiko rendah.
- (3) Penilaian atas risiko terhadap obyek pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dengan berdasar pada kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri/Gubernur/Bupati, besaran anggaran yang dikelola Organisasi Perangkat Daerah, dampak terhadap masyarakat serta kriteria-kriteria penetapan risiko dan pertimbangan lainnya yang mendukung.

BAB IV

PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RESIKO

Pasal 7

- (1) Inspektur mengoordinir Inspektur Pembantu Pengawasan di lingkungan APIP dalam menyusun PKPPT berbasis risiko.

- (2) Penyusunan PKPPT berbasis risiko dilaksanakan melalui tahapan sistematis melalui penentuan *audit universe*, pengidentifikasian risiko, penjabaran dan *scoring factor* risiko, pemilihan *auditable unit*, pengembangan perencanaan serta monitoring dan evaluasi.
- (3) PKPPT APIP sebelum disahkan Bupati, wajib dikoordinasikan kepada BPK dan APIP lainnya untuk menghindari adanya duplikasi pengawasan antar APIP dan meningkatkan sinergi pelaksanaan pengawasan.
- (4) PKPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disahkan oleh Bupati, wajib dikomunikasikan kepada auditi, BPK dan APIP lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PKPPT Berbasis Risiko yang telah disusun dan ditandatangani oleh Inspektur dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Obyek Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten adalah :
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. perangkat daerah;
 - d. kecamatan, dan Kelurahan/Desa:
- (2) Untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, maka setiap tahun wilayah/obyek pemeriksaan untuk masing-masing Inspektur Pembantu dilakukan pergantian:
- (3) Penentuan atas pergantian wilayah/obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diputuskan melalui rapat oleh Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Pengendali Teknis:
- (4) Apabila rapat penentuan pergantian wilayah/obyek pemeriksaan tidak tercapai kesepakatan, maka atas

kewenangannya Inspektur dapat menentukan pergantian wilayah/obyek pemeriksaan dimaksud:

- (5) Apabila karena sesuatu dan lain hal dan/atau atas pertimbangan Inspektur, obyek pemeriksaan yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Jenis dan Jumlah Obyek Pemeriksaan, dapat diubah sesuai kebutuhan:
- (6) Keputusan atas wilayah/obyek pemeriksaan dituangkan dalam rekapilasi jadwal, jenis dan jumlah obyek pemeriksaan ditandatangani oleh Inspektur, sebagaimana tercantum dalam Lampirkan yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan volume pemeriksaan terhadap obyek pemeriksaan disesuaikan dengan risiko, sebagai berikut:

- a. obyek pemeriksaan berisiko sangat tinggi diaudit minimal 1 (satu) kali setahun;
- b. obyek pemeriksaan berisiko tinggi diaudit 1(satu) kali setahun;
- c. obyek pemeriksaan berisiko sedang diaudit sesuai dengan perkembangan risiko obyek pemeriksaan pada tahun berjalan.

BAB VI

PEDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan ini dibebankan pada APBD melalui Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2021 serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 03.-02-2021

BUPATI DOMPU,



H.BAMBANG M.YASIN

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 05.-02.-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,

Drs. H. MUHIBUDDIN, M.Si


BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR : 295

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN
 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
 DOMPU TAHUN 2021
 KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR : 900 / / INSP / 2021

JADWAL PELAKSANAAN OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
 TAHUN 2021

NO	JADWAL PELAKSANAAN	JENIS DAN OBYEK PEMERIKSAAN	SASARAN	JUMLAH OBRİK	NILAI ANGGARAN (Rp.)
1		Audit			860.400.000
		1. SKPD			
	Maret		Audit Kinerja	4	
	Juli		Audit Ketaatan	33	
	Oktober/November				
	Juni	Kelurahan	Audit Ketaatan	9	
		2. Sekolah			
	Januari/Februari	a. SD	Audit Ketaatan	95	
		b. SMP	Audit Ketaatan	59	
	April/Desember				
	Mei/Agustus/Sept.	3. Desa	Audit Ketaatan	72	
2	PM	Pemeriksaan Kasus dan Khusus	Audit Kasus dan Tujuan Tertentu	PM	219.350.000
3	Februari/Oktober/Julı	Pelaksanaan Reviu	Reviu Anggaran (APBD dan APBDP)	PM	135.100.000
4	Januari/Aprıl	Pelaksanaan Evaluasi	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PM	22.500.000
5	Januari/d Desember	Pelaksanaan Pemantauan	Pemantauan Tindaklanjut LHP dan LHA	PM	724.150.000
6	Feb.,Juni.Okt & Des.	Quality Assurance	Advies	PM	490.075.000
T o t a l					2.451.575.000

INSPEKTUR INSPEKTORAT
 KABUPATEN DOMPU



INSPEKTOR DIS. MUHIBUDDIN, M.Si
 PEMBINA TAMAMA MUDA (IV/c)
 NIP. 19650728 199003 1 004

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN 2021

No	Bulan	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG-LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPI	OUTPUT	SAPRAS	KET.	
						DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL						
A AUDIT																	
1	Januari	Sekretariat DPRD, Sat. Pol. PP, Dinas (Perumahan & Kawasan Pemukiman, Perindustrian & Perdagangan, Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa dan Bappenda Kab.Dpu	Audit Ketaatan lanjutan dan Penutupas Kas Per 31 Desember 2020	Tahun Anggaran 2020 / 2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.800.000	-	-	15.800.000	02.02	01.03	15 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Januari	Dekretariat Daerah, DPKAD, BPBD Dan Dinas (Perhubungan, Pengendalian & Keluarga Berencana) Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan lanjutan dan Penutupas Kas Per 31 Desember 2020	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	44.800.000	-	-	44.800.000	02.01	02.02	15 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Januari	Dinas Kesehatan (DIKES) dan Dinas (Peternakan & Hewan, Kesehatan, Kebudayaan & Pariwisata, Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dan Koperasi & UKM) Kab. Dompu	Audit Ketaatan lanjutan dan Penutupas Kas Per 31 Desember 2020	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	17.600.000	-	-	17.600.000	02.01	02.02	14 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Januari	RSUD, Dinas (Penanaman Modal & Pelayanan Satu Pintu, Bappeda & Litbang dan BKD- & Pengembangan SDM), Kantor Kelurahan Bali I dan Kantor Desa (Dorebara dan Mbawi) Kec. Dompu	Audit Ketaatan lanjutan dan Penutupas Kas Per 31 Desember 2020	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.800.000	-	-	15.800.000	02.01	02.02	8 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
						60	-	60	94.000.000	-	-	94.000.000			54		
Bulan : Februari																	
1	Februari	SDN (02, 06, 08, 09, 10 dan SDN 15) dan SMPN (01 dan 02) Kec. Kilo	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.800.000	-	-	15.800.000	02.01	02.02	8 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Februari	SDN (02, 06, 10, 12, 23, 35 dan 37) dan SMPN (01 dan 03) Kec. Pekat	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	44.800.000	-	-	44.800.000	02.02	01.03	15 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Februari	SDN (01, 04, 07, 10, 29 dan 21) dan SMPN (01 dan 02) Kec. Kempo	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2019/2020	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.200.000	-	-	16.200.000	02.02	01.03	10 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Februari	SDN (05, 06, 07, 08, 11, dan 13) dan SMPN (01 dan 02) Kec. Hu'u	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2019/2020	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	19.200.000	-	-	19.200.000	02.02	01.03	8 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
						60	-	60	96.000.000	-	-	96.000.000			41		
Jumlah																	

Bulan : Maret

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	DK	HP	DK	LK	TOTAL					
AUDIT / PEMERIKSAAN															
1	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	6.900.000	-	6.900.000	01.11	01.12	1 LHP	Laptop Printer ATK	Irban I
2	PDAM Kabupaten Dompu	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	5.900.000	-	5.900.000	01.11	01.12	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Puskesmas Kota	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	5.800.000	-	5.800.000	01.11	01.12	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu	Audit Kinerja	Tahun Anggaran 2019/2020	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 7 AT	15	-	15	5.800.000	-	5.800.000	01.11	01.12	1 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					45	-	45	64.800.000	-	64.800.000			3		
Bulan : April															
1	SDN (01, 02, 03, 09, 12, 13, 15 dan 16) Kec. Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	14.400.000	-	14.400.000	01.09	01.10	8 LPH	Laptop Printer ATK	Irban I
2	SDN (01, 02, 03, 07, 11, 12, 13 dan 14) Kecamatan Pajo	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.800.000	-	16.800.000	01.09	01.10	8 LPH	Laptop Printer ATK	Irban II
3	SDN (05, 09, 10, 16, 17, 24, 25 dan 28) Kec. Manggelewa	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	18.200.000	-	18.200.000	01.09	01.10	8 LPH	Laptop Printer ATK	Irban III
4	SDN (01, 03, 04, 05, 15, 26, 32 dan 33) Kec. Woja	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.400.000	-	15.400.000	01.09	01.10	6 LPH	Laptop Printer ATK	Irban IV
Jumlah					60	-	60	24.400.000	-	24.400.000			30		

Bulan : Mei

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUTPUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
AUDIT / PEMERIKSAAN															
1	Kantor Desa (Mangeg Asi, Mangeg Nae, O.o, Katua, Karangabura dan Sorisakolo Kec.Dompu Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	18.500.000	-	-	18.500.000	01.07	01.08	9 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	Kantor Kec. Pajo dan Kantor Desa (Lepadi, Ranggo, Lune, Jambhu, Temba Lee dan Woko Kec.Pajo Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	18.600.000	-	-	18.600.000	01.07	01.08	9 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	Kantor Kec. Kempo dan Kantor Desa (Dorokobo, Ta'a, Kempo, Soro, Soro Barat, Kõnte, Tolokalo dan So Nggaja Kec.Kemno Kab.Dmu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	16.600.000	-	-	16.600.000	01.07	01.08	7 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	Kantor Kec. Hu'u, Desa Adu, Desa Sewe, Desa Rasa Bou, Desa Jala, Desa Cempi Jaya, Desa Daha, Desa Marada dan Desa Hu'u Kecamatan Hu'u Kab. Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.500.000	-	-	15.500.000	01.07	01.08	6 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah					60	-	60	69.200.000	-	69.200.000			31		

Bulan : Juni

1	Kelurahan Bada dan Kelurahan Dorotangga Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	-	15.600.000	01.07	01.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	Kelurahan Montu Baru dan Kelurahan Simpasai Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	-	15.600.000	01.07	01.08	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	Kelurahan Kandai II dan Kelurahan Kanjawa Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	-	15.600.000	01.08	01.09	3 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	Kelurahan Bali I, Kelurahan Potu dan Kelurahan Kandai I Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	14.400.000	-	-	14.400.000	01.08	01.09	2 LHP	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah					60	-	60	61.200.000	-	61.200.000			9		

Bulan : Juli

No	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
				DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL				
AUDIT / PEMERIKSAAN													
1	Badan Badan Kepegawaian dan PSMD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	2	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan BAPPENDA Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	2	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	BAPPEDA dan Litbang dan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	2	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	Dinas Kebudayaan & Pariwisata dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	2	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah				60	-	60	62.400.000	-	62.400.000		8		
Bulan : Agustus													
1	Kantor Kec. Dompu, Desa Dorobara, Desa Mbawi, Desa Kareke Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	4	Laptop, Printer, ATK	Urban I
2	Kantor Kec. Pekat, Desa Soritanga, Desa Nangakara, Desa Sorinomo, Desa Beringin Jaya, Kec. Pekat Kab.Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	4	Laptop, Printer, ATK	Urban II
3	Kantor Desa (Tekesire, Soritu, Anamina & Banggo) Kec.Manggelewa Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.08	5	Laptop, Printer, ATK	Urban III
4	Kantor Kec. Woja, Desa Saneo, Desa Riwo, Desa Matua, Desa Bara, Desa Srakapi Kec. Woja Kab. Dompu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.08	4	Laptop, Printer, ATK	Urban IV
Jumlah				60	-	60	62.400.000	-	62.400.000		17		

Bulan : September

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
					DK	LK	HP	DK	LK	TOTAL					
AUDIT / PEMERIKSAAN															
1	Kantor Kec. Kilo dan Kantor Desa (Mbuju, Taropo, Kramat, Kiwu dan Lasi Kec. Kilo Kab. Dompnu)	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.11	01.12	7 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Kantor Desa (Doropeti, Pekat, Calabai, Tambora, Karombo, Kadimidi, Kadindi Atas, dan Nangamiro Kec. Pekat Kab. Dpu)	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	18.000.000	-	18.000.000	01.11	01.12	9 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Kantor Kec. M.Lewa dan Kantor Desa (Nangatumpu, Kwangko, Doromelo, Lanci Jaya, Nusa Jaya, Sukadamai, Kampasi meci & Tanju) Kec. M.Lewa Kab. Dnu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	44.800.000	-	44.800.000	01.11	01.12	8 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Kantor Desa (Nowa, Bakajaya, Wawonduru, Madaprana, Mbumbu, Rababaka Kec. Woja Kab. Dompnu)	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	19.200.000	-	19.200.000	01.11	01.12	7 LHP	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					60	-	60	97.600.000	-	97.600.000			31		
Bulan : Oktober															
1	RSUD dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Dompnu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.900.000	-	16.900.000	01.09	01.10	2 LPH	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa Kabupaten Dompnu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.900.000	-	15.900.000	01.09	01.10	2 LPH	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Sekretariat Daerah (SETDA) dan Dinas Pemuda & Olah Raga (DIKPOR) Kabupaten Dompnu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.900.000	-	16.900.000	01.09	01.10	2 LPH	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Kab. Dompnu	Audit Ketaatan	Tahun Anggaran 2020/2021	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.900.000	-	15.900.000	01.09	01.10	2 LPH	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah					60	-	60	65.600.000	-	65.600.000			8		

Bulan : November

No	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG LINGKUP	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU			ANGGARAN BIAYA			RMP	RPL	OUT PUT	SARPRAS	KET
				DK	LK	HIP	DK	LK	TOTAL					
AUDIT / PEMERIKSAAN														
1	Badan Kesatuan Bangsa & Politik dan Dinas Komunikasi & Informatika Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	01.08	2	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	Sekretariat DPRD dan Dinas Dinas Sosial Kab. Dompu	Audit Ketaatan	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.07	01.08	2	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan PDAM Kabupaten Dompu	Audit Ketaatan	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.08	01.09	2	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BFPD) dan Dinas Ketahanan Pangan Dompu	Audit Ketaatan	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	15.600.000	-	15.600.000	01.08	01.09	2	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah				60	-	60	62.400.000	-	62.400.000			8		
Bulan : Desember														
1	SMPN (01, 02, 03, 04, 05, 06) dan SMP Satap (08 dan 09) Kec. Dompu	Audit Ketaatan	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	14.800.000	-	14.800.000	01.07	01.08	8	Laptop, Printer, ATK	Irban I
2	SDN (08, 09 dan 10) dan SMPN (01, 02, 03) Kec. Pajo	Audit Ketaatan	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	16.200.000	-	16.200.000	01.07	01.08	6	Laptop, Printer, ATK	Irban II
3	SMPN (01, 2, 03 04) SMP Satap (05 dan 06) dan 07 IT Keca. Manggelewa	Audit Ketaatan	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 6 AT	15	-	15	14.200.000	-	14.200.000	01.08	01.09	7	Laptop, Printer, ATK	Irban III
4	SMPN (01, 02, 03) dan SMP Satap 04, 05, 06, 07 dan 08) kec. Dompu	Audit Ketaatan	1 PJ, 2 PT, 2 KT, 5 AT	15	-	15	17.200.000	-	17.200.000	01.08	01.09	8	Laptop, Printer, ATK	Irban IV
Jumlah seluruh A				60	-	60	62.400.000	-	62.400.000			29		
Jumlah				720	-	720	860.400.000	-	860.400.000			264		

No	OBJEK PEMERIKSAAN	TUJUAN PEMERIKSAAN	RUANG-LINGKUP / JADWAL	STRUKTUR TIM	ANGGARAN WAKTU		ANGGARAN BIAYA		RMP	RPL	OUT PUT	SARAS	KET
					DK	LK	DK	LK					
B PENANGANAN KASUS													
	Pemanganan Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Kasus/Khusus		1 PT, 1 KT, 2 AT	-	15	219.350.000	-	02.01	30.12	30 LHP	Laptop, Printer, ATK	PM
Jumlah					15	15	219.350.000				30		
C PELAKSANAAN REVIU													
	Review Rencana Kerja Anggaran (RKA APBD-APBDP) SKPD	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021 Februari	1 RJ, 5 KT, 1 ST, 15 AT	10		32.100.000	-	02.09	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
2.	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021 1 Tln	1 RJ, 1 KT, 3 PT, 15 AT	6		30.100.000	-	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
3	Reviu Penyerapan Anggaran/Belanja Barang/Jasa	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021 Oktober	4 RJ, 4 KT, 4 ST, 4 AT	10		22.800.000	-	02.09	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
4	Reviu RKAP 2020	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021 Oktober	1 RJ, 3 KT, 4 PT, 15 AT	5		27.800.000	-	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
5.	Rancangan Akhir RKPD	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021 Juli	1 RJ, 1 KT, 2 PT, 7 AT	5		14.000.000	-	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
6.	Probit Audit	Pemeriksaan Audit fisik	TA. 2021 1 Tln	1 PT, 1 KT, 4 AT	10		8.300.000	-	02.09	30.12	5 Lap	Laptop, Printer, ATK	PM
7.	Reviu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021									Laptop, Printer, ATK	PM
8.	Dana DAK	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021									Laptop, Printer, ATK	PM
9.	Dana Covid-19	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021									Laptop, Printer, ATK	PM
10.	PMRB	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021									Laptop, Printer, ATK	PM
11.	Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19	Pelaksanaan Reviu	TA. 2021									Laptop, Printer, ATK	PM
Jumlah					46	46	135.100.000				10		
C PELAKSANAAN EVALUASI													
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP/LAKIP)	Pelaksanaan Evaluasi April	TA. 2020 April	1 RJ, 1 KT, 4 PT, 12 AT	10		22.500.000	-	02.12	30.12	1 Dok	Laptop, Printer, ATK	PM
2.	Pemeriksaan Serentak Kas Opname	Pelaksanaan Audit	TA. 2020 Januari	1 RJ, 1 KT, 4 PT, 12 AT	-		-	-	-	-		Laptop, Printer, ATK	
3.	Evaluasi pelaksanaan Vaksinasi Covid-19											Laptop, Printer, ATK	
Jumlah					10	10	22.500.000				1		

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021
 KEPUTUSAN INSPEKTUR NOMOR : 900 / /INSP/2021

RINCIAN JUMLAH PERSONIL, ANGGARAN DAN HARI PEMERIKSAAN
 KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021

1. JUMLAH PERSONIL YANG TERSEDIA :		
a. Penanggungjawab/Wakil Penanggungjawab Tim	:	6 orang
b. Pengendali Tekhnis	:	3 orang
c. Fungsional P2UPD	:	14 orang
d. Fungsional AUDITOR	:	19 orang
e. Struktural Sekretariat	:	4 orang
f. Staf Administrasi	:	
• PNS	:	18 orang
• Honor Daerah	:	2 Orang
• Honor Dinas	:	7 orang
Jumlah		73 orang
2. JUMLAH ANGGARAN UNTUK PENGAWASAN :		
a. Audit Kinerja Program dan Dengan Tujuan Tertentu	: Rp.	860.400.000
b. Pemeriksaan Kasus dan Khusus	: Rp.	219.350.000
c. Pelaksanaan Reviu		
• RKA	: Rp.	32.100.000
• Laporan Keuangan	: Rp.	30.100.000
• Penyerapan Anggaran, Barang/jasa	: Rp.	22.800.000
• RKAP (Perubahan)	: Rp.	27.800.000
• Rancangan Akhir RKPD	: Rp.	14.000.000
• Probitiy Audit	: Rp.	8.300.000
• RPJMD	: Rp.	-
• Dana DAK	: Rp.	-
d. Pelaksanaan Evaluasi (SAKIP/LAKIP)		
• SAKIP/LAKIP	: Rp.	22.500.000
• Pemeriksaan Serentak Kas Opname	: Rp.	
e. Pelaksanaan Pemantauan		
• Tindak lanjut Rek. Hasil Pemeriksaan Insp.Dpu	: Rp.	415.950.000
• Pengawasan Pungutan liar	: Rp.	221.900.000
• Tindak lanjut Rek. Hasil Pemeriksaan BPK RI	: Rp.	86.300.000
f. Quality Assurance	: Rp.	
• Penilaian Maturitas,Assement APIP,Penys. PKPT	: Rp.	111.050.000
• Capaian Lap.Kinerja & Ikhtisar Real.Kinerja SKPD	: Rp.	125.650.000
• Pembinaan Kapabilitas APIP	: Rp.	72.450.000
• Pembinaan Dana Desa dan Sekolah	: Rp.	43.600.000
• Koord. TL & Peloaporan Real. Pemberantasan terintegrasi	: Rp.	137.325.000
Jumlah	: Rp.	2.451.575.000
3. JUMLAH HARI PEMERIKSAAN (HP)		
a. Audit Kinerja dan Ketaatan	:	15 Hari Kerja
b. Pemeriksaan Kasus dan Khusus	:	10 Hari Kerja
c. Pelaksanaan Reviu	:	
d. Pelaksanaan Evaluasi	:	10 Hari Kerja
e. Pelaksanaan Pemantauan / monitoring Tindak Lanjut	:	10 Hari Kerja
f. Quality Assurance	:	8 Hari Kerja
Jumlah		53

